

**PUTUSAN**  
Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FUAD HUDIN alias Pak Kades alias PUTRA KALOPA;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Rogo;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak mempergunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUAD HUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pemilu" sebagaimana dalam Dakwaan, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |



2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FUAD HUDIN karena kesalahannya berupa pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO A1K Tipe CHP1923* berwarna Merah, Kode IMEI1: 863951044471019, IMEI2: 863951044471001;
  2. 1 (satu) buah *Sim Card* berwarna putih merek *IM3* dengan Nomor Telpon 081523967634;
  3. 1 (satu) unit *Handphone* merek *OPPO A71* berwarna Putih Emas, Kode IMEI1: 865525037804432, IMEI2: 865525037804424;
  4. 1 (satu) buah *Sim Card* berwarna putih merek *IM3* dengan Nomor Telpon 081543325217;

Untuk dikembalikan kepada masing-masing pemilik;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa FUAD HUDIN sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FUAD HUDIN alias PAK KADES alias PUTRA KALOPA yang menjabat sebagai Kepala Desa Rogo berdasarkan keputusan Bupati Sigi nomor: 140-360 tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa walatana, kepala desa bulubete, kepala Desa Rogo, Kepala Desa ramba, kepala Desa pulu, kepala Desa Poi, kepala Desa wisolo, Kepala Desa

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl*

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





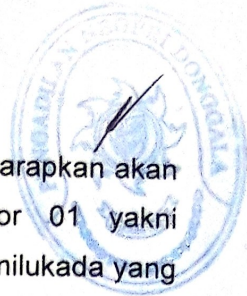
sambo dan kepala Desa Jono kec. Dolo selatan kab. Sigi periode 2016-2022 tanggal 21 juni 2016. pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 06.56 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Desa Rogo Kec. Dolo selatan kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keputusan KPU sigi nomor 120/PL.02.3-Kpt/7210/Kpu-Kab/IX2020 tentang penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pada pemilihan lanjutan tahun 2020 yang menetapkan terdapat dua pasangan calon bupati dan wakil bupati sigi yakni
  - Pasangan calon nomor 01 : dengan Calon Bupati MOHAMMAD IRWAN LAPATTA berpasangan dengan calon Wakil Bupati SAMUEL YANSEN PONGI;
  - Pasangan calon nomor 02 : dengan Calon Bupati HUSEN HABIBU berpasangan dengan calon Wakil Bupati PAULINA;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 06.56 WITA terdakwa masuk ke akun facebook PUTRA KALOPA milik terdakwa lalu terdakwa melihat postingan akun facebook NATSIR LIWESIGI milik saksi MOH. NATSIR Alias NASIR di grub facebook kampanye pasangan calon nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA - SAMUEL YANSEN PONGI dengan nama grub facebook "MEDIA CENTER ROA IRWAN SAMUEL" berupa video yang berlatar gambar segelas kopi serta lagu ciptaan Heri Rahman yang lirik lagu tersebut menceritakan asal usul dan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA - SAMUEL YANSEN dengan caption / kalimat penjelasan #jangan lupa tanggal 9 Desember KOPILih IRWAN\_SAMUEL NO. 1 dengan tagar #KOPILIH\_IRWAN\_SAMUEL;
- Bahwa setelah terdakwa melihat Vidio tersebut kemudian terdakwa merepos atau membagikan kembali di akun facebook milik terdakwa PUTRA KALOPA dengan tujuan masyarakat kabupaten sigi yang melihat vidio beserta caption / kalimat penjelasan "jangan lupa tanggal 9 Desember KOPILih IRWAN\_SAMUEL NO. 1 dengan tagar #KOPILIH\_IRWAN\_SAMUEL",

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





tersebut di akun facebook milik terdakwa agar tergerak dan diharapkan akan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA - SAMUEL YANSEN pada pemilu yang akan diselenggarakan tanggal 09 desember 2020 dan dari postingan terdakwa tersebut sudah ada beberapa akun facebook yang melihat, menyukai / like dan berkomentar;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang merepos / membagikan ulang video yang berlatar gambar segelas kopi serta lagu ciptaan Heri Rahman yang lirik lagu tersebut menceritakan asal usul dan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA berpasangan dengan SAMUEL YANSEN dengan caption / kalimat penjelasan "jangan lupa tanggal 9 Desember KOPIlih IRWAN\_SAMUEL NO. 1#KOPIlih\_IRWAN\_SAMUEL, terdakwa lakukan dimasa kampanye yang berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 5 tahun 2020 yang menetapkan pelaksanaan kampanye dilakukan pada tanggal 26 september 2020 sampai dengan 5 desember 2020 sehingga sehingga hal tersebut menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA - SAMUEL YANSEN dan / atau telah merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 02 yakni HUSEN HABIBU-PAULINA;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UNDANG - UNDANG Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim Irade, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku staf Kordiv. Hukum Pelanggaran Penanganan Sengketa (HPPS) Bawaslu Kabupaten Sigi;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa selaku staf Kordiv. Hukum Pelanggaran Penanganan Sengketa (HPPS) Bawaslu Kabupaten Sigi, Saksi memiliki tugas yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada di wilayah Kabupaten Sigi, mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilukada di wilayah Kabupaten Sigi;
- Bahwa ada laporan yang diterima dan teman-teman kami temukan terkait tidak netralnya Kepala Desa Rogo dalam hal memposting kembali video salah satu paslon yang di awalnya postingan tersebut berada di akun milik Natsir yang kemudian kemudian diposting kembali Terdakwa di akun miliknya;
- Bahwa laporan Panwaslu Kecamatan diterima pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa di Kabupaten Sigi ada pemilihan calon Bupati, ada 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan pertama Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi sedangkan pasangan kedua antara Husen Habibu dan Paulina;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Rogo masa jabatan 2016 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Panwas Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi bahwa Terdakwa memposting kembali video di akun facebook yang awalnya milik Natsir Liwesigi kemudian postingan tersebut diteruskan oleh Terdakwa dalam bahasa jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 pilih nomor 1 Irwan-Samuel;
- Bahwa Terdakwa memposting video di akun milik Terdakwa atas nama Putra Kalopa;
- Bahwa postingan pertama di facebook milik Natsir Liwesigi diposting pada tanggal 30 September 2020 kemudian diteruskan lagi oleh Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa postingan yang pertama di akun Natsir Liwesigi diposting pada pukul 14.42 WITA sedangkan direpost kembali Terdakwa pada pukul 06.56 WITA;
- Bahwa Terdakwa memposting video tersebut di daerah Desa Rogo.
- Bahwa isi video tersebut berupa lagu untuk memilih pasangan Irwan-Samuel paslon nomor urut 1;
- Bahwa Natsir Liwesigi memposting video tersebut di group Media Center Roa Irwan Samuel;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa hanya anggota di group Media Center Roa Irwan Samuel yang dapat melihat postingan tersebut;
- Bahwa group Media Center Roa Irwan Samuel diperuntukkan pemenangan calon nomor satu Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam group tersebut dan hanya anggota group yang dapat reposting;
- Bahwa di video tersebut tidak ada foto dari paslon dan hanya berupa lagu;
- Bahwa Saksi sempat melihat postingan tersebut di akun Putra Kalopa pada tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa postingan tersebut sudah dihapus dan waktunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian dilakukan klarifikasi terhadap postingan tersebut pada tanggal 14 Oktober 2020;
- Bahwa lebih dahulu dilakukan klarifikasi baru kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa postingan tersebut sudah ada yang me-like sekitar 75 orang;
- Bahwa postingan yang di like dilakukan di akun Putra Kalopa;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melanggar pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Rogo dapat menguntungkan salah satu pasangan;
- Bahwa postingan tersebut dapat merugikan salah satu pasangan karena memposting ajakan untuk memilih pasangan nomor satu;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai alasan Terdakwa dan Terdakwa memposting untuk mengajak untuk memilih pasangan nomor 1;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa postingan tersebut kemudian dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa memposting kembali video tersebut tidak ada kata ajakan dari Terdakwa untuk warga Sigi untuk memilih paslon 1;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat komentar-komentar di akun facebook mengenai video tersebut;
- Bahwa lagu postingan dalam video yang di posting kembali oleh Terdakwa adalah lagu ciptaan Heri Rahman yang berisi ajakan untuk memilih paslon nomor 1 Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, postingan tersebut bisa diakses oleh teman-teman dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa Saksi membenarkan video yang diputar di persidangan adalah video yang Saksi lihat di akun milik Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali menemukan postingan tersebut adalah teman-temas Panwaslu yang kemudian mengambil postingan tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa ia merepost kembali postingan tersebut;
- Bahwa perangkat yang digunakan oleh Terdakwa adalah HP milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa postingan tersebut dihapus karena sudah masuk laporannya di Bawaslu Sigi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi Ismail, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan bahwa Terdakwa meneruskan postingan berupa video di akun facebook;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut dari Rifki;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan lewat WA, berisi profil akun facebook Putra Kalopa, serta link dan capture postingan akun facebook Putra Kalopa setelah merepost kiriman atau postingan dari akun Natsir Liwesigi;
- Bahwa Terdakwa memposting video di akun miliknya yaitu Putra Kalopa;
- Bahwa Saksi selaku Staf Devisi Pengawas Bawaslu Kabupaten Sigi yang memiliki tugas melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat membuka akun Putra Kalopa karena Saksi tidak berteman dengan Terdakwa di facebook sehingga tidak bisa melihat;
- Bahwa awal postingan berasal dari akun facebook Natsir Liwesigi dalam group Media Center Roa Irwan Samuel;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi menerima laporan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa melihat video tersebut di group Media Center Roa Irwan Samuel khusus terkait pilkada dan group di akun Natsir tersebut bukan group pemenangan salah satu calon karena setelah mengecek di akun resmi paslon dan akun tersebut tidak terdaftar;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan pertama antara Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi sedangkan pasangan kedua antara Husen Habibu dan Paulina;
  - Bahwa isi video berbentuk secangkir kopi dibarengi lagu tentang memilih pasangan Irwan- Samuel;
  - Bahwa ada tulisan juga di video tersebut "jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 pilih pasangan nomor satu Irwan Samuel";
  - Bahwa Terdakwa memperoleh postingan dari akun facebook milik Natsir Liwesigi dalam group Media Center Roa Irwan Samuel dimana Terdakwa merupakan anggota group tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak sempat melihat postingan video pada akun facebook Terdakwa, Saksi hanya melihat screenshootnya saja;
  - Bahwa yang pernah melihat postingan video tersebut melalui akun facebook Terdakwa adalah pak Rifki;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi Kepala Desa Rogo;
  - Bahwa video dihapus pada tanggal 15 Oktober 2020;
  - Bahwa Saksi lupa kapan akun Natsir Liwesigi memposting video tersebut di group Media Center Roa Irwan Samuel;
  - Bahwa Kepala Desa tidak boleh memihak salah satu paslon karena Terdakwa sebagai Kepala Desa Rogo dapat mempengaruhi warganya untuk memilih paslon yang lain;
  - Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa akan tetapi dilakukan pada bulan Oktober 2020;
  - Bahwa hasil klarifikasi Terdakwa pada saat itu berdasarkan laporan yang Saksi terima dari hasil klarifikasi dimana Terdakwa membenarkan postingan tersebut;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak dapat melihat video tersebut dalam akun facebook Terdakwa akan tetapi Saksi meminta untuk masuk ke dalam group tersebut dan setelah Saksi diterima dari situlah Saksi dapat melihat isi video dari akun Natsir Liwesigi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Saksi Rifki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa Saksi orang pertama yang melihat postingan dari Terdakwa di akun facebook atas nama Putra Kalopa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Oktober 2020, Saksi membuka akun Facebook milik Saksi, kemudian Saksi menemukan di beranda facebook sebuah akun facebook atas nama GLEEN FELLO yang mana pada saat itu memposting sebuah postingan di grup FORUM DEBAT PILKADA SIGI dengan merepost kiriman akun facebook atas nama akun INDRI BESTARI yang mana akun INDRI BESTARI tersebut mengupload sebuah video dimana video tersebut terdengar lagu " IRWAN-SAMUEL" dan didalam video tersebut terdapat beberapa orang berpakaian Dinas ASN disebelah video tersebut diupload pula sebuah capture tangkapan layar WhatsApp dimana terdapat percakapan yang pada intinya bahwa Video yang diupload itu adalah suasana di kediaman atau rumah Kepala Desa Rogo. Bahwa postingan akun INDRI BESTARI tersebut diberikan Caption atau kalimat penjelasan dengan tulisan " BAWASLU SIGI,,,, BUKA MATA-HATI-TELINGA DAN BERTINDAK", bahwa video tersebut di repost kembali oleh akun GLEEN FELLO di Frup FORUM DISKUSI SIGI dengan Caption/kalimat penjelasan dengan tulisan " wow (emoticon kaget) Jika # Bawaslukabupatensigi hanya diamankan yang beginian ini berarti mereka hanya titipan om irwan saja;
- Bahwa setelah membaca, membuka video serta membaca capture WhatsApp yang di repost oleh akun GLEEN FELLO tersebut,Saksi langsung mencari akun facebook milik KEPALA DESA ROGO yakni akun PUTRA KALOPA,dan ternyata di dinding/wall akun PUTRA KALOPA terdapat sebuah hasil repost (hasil posting/tampilkan kembali) dari akun Facebook NATSIR LIVESIGI, yang mana isi postingan tersebut yakni sebuah video yang berisi segelas kopi serta terdengar lagu yang sama dengan lagu yang ada di Video yang di repost oleh akun GLEEN FELLO di grup FORUM DEBAT PILKADA SIGI yakni lagu yang memperkenalkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor urut 1 IRWAN SAMUEL.Bahwa caption/kalimat pembuka video yang di repost oleh akun PUTRA KALOPA tersebut bertuliskan "Jangan lupa tanggal 9 Desember KOPIlih IRWAN\_SAMUEL NO.1 # KOPILIH\_IRWAN\_SAMUEL ";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan video diposting pada akun Natsir Lwesigi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |



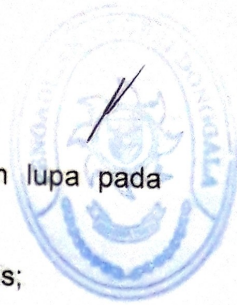


- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan pertama antara Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi sedangkan pasangan kedua antara Husen Habibu dan Paulina;
  - Bahwa laporan tersebut diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Sigi berupa capture;
  - Bahwa video tersebut sudah tidak ada di akun Terdakwa dan Saksi tidak tahu kapan postingan tersebut terhapus;
  - Bahwa akibat postingan tersebut pihak yang di rugikan adalah pihak calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Sdra.HUSEN HABIBU dan Sdri.PAULINA dan di untungkan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 1 yaitu Sdara.IRWAN LAPATTA dan Sdra.SAMUEL PONGI sesuai postingan Sdra. FUAD HUDIN selaku Kepala Desa Rogo;
  - Bahwa dalam postingan tersebut ada yang like dan komentar di postingan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak sempat sempat membaca komentar di vidoe yang diposting kembali oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi sempat melihat penuh video tersebut;
  - Bahwa isinya video mengajak untuk memilih paslon nomor 1 Irwan Samuel;
  - Bahwa video tersebut diposting di facebook tanggal 1 Oktober 2020 dan Saksi melihat postingan pada tanggal 3 Oktober 2020;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Saksi Moh. Natsir alias Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang pertama kali membuat dan memposting kiriman Caption atau kalimat "JANGAN LUPA 9 DESEMBER KOPIlih IRWAN-SAMUEL NO.1 # KOPILIH\_IRWAN\_SAMUEL di akun facebook milik Saksi sendiri;
  - Bahwa postingan video tersebut berbentuk video kopi yang berisi lagu tentang Irwan Samuel salah satu pasangan calon bupati di Kabupaten Sigi;
  - Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan pertama antara Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi sedangkan pasangan kedua antara Husen Habibu dan Paulina;
  - Bahwa Saksi sendiri yang membuat postingan tersebut dan lagu ciptaan Hery Rahman;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa video tersebut disertai dengan tulisan berupa jangan lupa pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih Irwan Samuel;
  - Bahwa yang menulis tulisan di postingan tersebut Saksi yang tulis;
  - Bahwa Saksi memposting video tersebut di akun facebook Saksi Natsir Liwesigi di group Media Center Roa Irwan-Samuel pada saat Saksi di warung kopi di Jalan Sausu, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, pada tanggal 30 September 2020 pukul 14.42 WITA;
  - Bahwa tujuan Saksi untuk mempromosikan paslon Saksi yaitu pasangan calon nomor 1 Irwan-Samuel;
  - Bahwa yang dapat melihat postingan tersebut di group Media Center Roa Irwan-Samuel adalah seluruh anggota group;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui admin dari akun Media Center Roa Irwan-Samuel;
  - Bahwa atas postingan video tersebut yang komentar ada 5 orang dan like Saksi tidak lihat;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau ada yang memposting kembali postingan Saksi ketika Saksi dipanggil ke Bawaslu Kabupaten Sigi dimana saksi dipanggil karena ada laporan bahwa ada Kepala Desa yang memposting kembali video Saksi yang ternyata dilakukan oleh Kepala Desa Rogo yaitu Terdakwa sendiri;
  - Bahwa akun facebook Terdakwa yaitu Putra Kalopa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Rogo;
  - Bahwa akibat postingan tersebut pihak yang dirugikan adalah pihak calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Sdra.HUSEN HABIBU dan Sdri.PAULINA dan dirugikan adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor urut 1 yaitu Sdara.IRWAN LAPATTA dan Sdra.SAMUEL PONGI sesuai postingan Sdra. FUAD HUDIN selaku kepala Desa Rogo;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan yang ada di akun Terdakwa;
  - Bahwa isi videonya mengajak untuk memilih Paslon Nomor 1 Irwan Samuel;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
5. Saksi Rahman alias Papa Farid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi yang mengomentari status pak Natsir Liwesigi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Saksi masuk dalam group Media Centre Roa Irwan-Samuel.;
- Bahwa komentar Saksi di postingan video yang berada di facebook pada group Media Centre Roa Irwan-Samuel "kanjutkan...";
- Bahwa Saksi komentar pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa Saksi tim sukses paslon 1 Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi;
- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan pertama antara Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi sedangkan pasangan kedua antara Husen Habibu dan Paulina;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa komentar dan like di akun Natsir Liwesigi;
- Bahwa Saksi dipanggil ke Bawaslu bersamaan dengan Natsir Liwesigi;
- Bahwa tidak lihat apakah postingan pada akun Putra Kalopa sudah dihapus;
- Bahwa video tersebut diposting pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kades Rogo;
- Bahwa isi video mengajak untuk memilih paslon nomor 1 Irwan Samuel;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Beny Diktus, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar hukum Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana adalah Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Nomor : /UN28.1.11/KP/2020, tanggal Oktober 2020, perihal memberikan keterangan AHLI HUKUM PIDANA (Tindak Pidana Pemilu), sebagaimana surat permohonan permintaan keterangan AHLI dari Polres Sigi Polda Sulteng Nomor : B/88/IX /2020/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2020;
  - Ahli menjelaskan riwayat singkat hidup Ahli :  
Ahli lahir di Palu pada tanggal 02 Juni 1958;  
Riwayat pendidikan :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- SD Katolik mamajang Makassar tahun 1971;
- SMP PGRI Makassar lulus tahun 1975;
- SMA Katolik Cendrawasih Makasar lulus tahun 1979;
- S1 Fakultas Hukum Unhas Palu lulus tahun 1985;
- S2 Pasca Sarjana ilmu hukum Universitas diponegoro semarang lulus tahun 1999;
- Meraih Gelar doktor ilmu hukum (s3) di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2007;

Riwayat Pekerjaan :

- Sebagai Cakim pada pengadilan tinggi makasar pada tahun 1985.;
- Diangkat sebagai CPNS di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu Pada tahun 1986;
- Diangkat sebagai PNS pada tahun 1987 dengan jabatan Asisten dengan golongan 3A;
- Pada tanggal 01 April tahun1991 naik golongan III / b dengan jabatan Asisten Ahli Hukum Pidana di Universitas Tadulako Palu;
- Pada tanggal 01 April 1993 diangkat sebagai Lektor Muda dengan golongan III / C di Universitas Tadulako Palu;
- Pada tanggal 01 Oktober 1996 dengan golongan III / D sbagai Lektor Madya pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu;
- Pada tanggal 01 April 2003 dengan golongan IV / A sebagai Lektor Hukum Pidana Universitas Tadulako Palu;
- Pada tahun 2004 sebagai Lektor Kepala Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu sampai dengan sekarang;
- Ahli menjelaskan bahwa tugas Ahli sekarang ini sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas tadulako dengan jabatan Ahli sekarang ini adalah sebagai Lektor Kepala di bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univestias Tadulako;
- Ahli menjelaskan bahwa ahli pernah diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai ahli Hukum Pidana ditingkat Kepolisian yang tertuang dalam BAP maupun ahli ditingkat pengadilan yaitu di bidang Tindak Pidana Korupsi, Penggelapan, Penipuan, Penyerobotan tanah, dan Pemalsuan serta tindak pidana pemilu di kabupaten Poso dan Toli-Toli;
- Ahli menjelaskan bahwa pengertian Tindak Pidana Pemilihan kepala daerah ialah setiap perbuatan / tindakan (aktif/Pasif) dalam tahapan-tahapan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





pemilihan kepala daerah merupakan pelanggaran yang diancam sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilihan kepala daerah;

- Kronologi terjadinya peristiwa yakni awal mulanya bahwa Tersangka FUAD HUDIN (KEPALA DESA ROGO, KECAMATAN DOLO SELATAN, KABUPATEN SIGI) dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama "PUTRA KALOPA" merepost/memposting kembali postingan akun facebook NATSIR LIWESIGI dengan isi postingan yakni video yang berisi lagu pasangan calon IRWAN SAMUEL dengan caption/kalimat penjelasan yang bertuliskan "JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER KOPIH IRWAN SAMUEL NOMOR 1 #KOPIH IRWAN SAMUEL" yang terjadi pada hari kamis tanggal 01 oktober 2020 sekitar pukul 06.56 Wita di desa rogo, kecamatan dolo selatan, kabupaten sigi yang setelah dilakukan penelusuran terhadap akun Tersangka NATSIR LIWESIGI telah disukai oleh 76 orang dan dikomentasi oleh peserta grup MEDIA CENTRE ROA IRAWAN\_SAMUEL, diantaranya adalah Tersangka RAHMAN menggunakan akun facebook RAHMAN JOW dan kemudian dikomentari oleh Tersangka RAHMAN JO maka Ahli menjelaskan Bahwa tindakan Tersangka FUAD HUDIN adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dimana Tersangka FUAD HUDIN telah membantu mentransmisikan atau mendistribusikan postingan yang berpihak kepada salah satu pasangan calon yakni pasangan IRWAN SAMUEL, sebagaimana keterangan ahli ITE bahwa membagikan postingan orang lain adalah perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan dokumen elektronik berupa postingan.
- Ahli menjelaskan Perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka FUAD HUDIN yakni Tersangka FUAD HUDIN (KEPALA DESA ROGO, KECAMATAN DOLO SELATAN, KABUPATEN SIGI) dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama "PUTRA KALOPA" merepost/memposting kembali postingan akun facebook NATSIR LIWESIGI dengan isi postingan yakni video yang berisi lagu pasangan calon IRWAN SAMUEL dengan caption/kalimat penjelasan yang bertuliskan "JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER KOPIH IRWAN SAMUEL NOMOR 1 #KOPIH IRWAN SAMUEL" yang terjadi pada hari kamis tanggal 01 oktober 2020 sekitar pukul 06.56 Wita di desa rogo, kecamatan dolo selatan, kabupaten sigi yang setelah dilakukan penelusuran terhadap akun Tersangka NATSIR LIWESIGI

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





telah disukai oleh 76 orang dan dikomentasi oleh peserta grup MEDIA CENTRE ROA IRAWAN\_SAMUEL, diantaranya adalah RAHMAN menggunakan akun facebook RAHMAN JOW merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang, dengan bunyi Pasal "Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

- Ahli menjelaskan bahwa Ahli uraikan Bagaimanakah perbuatan yang dilakukan oleh FUAD HUDIN merupakan perbuatan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 01 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 01 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati dan walikota menjadi undang-undang, dengan bunyi Pasal "Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" dengan unsur unsurnya sebagai berikut :

**Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah :** setiap subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur ini terpenuhi sebagai subyek hukum yakni Tersangka FUAD HUDIN selaku Kepala desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, kabupaten Sigi.

**Membuat keputusan dan/atau tindakan:** dimana Tersangka FUAD HUDIN FUAD HUDIN (KEPALA DESA ROGO, KECAMATAN DOLO SELATAN, KABUPATEN SIGI) dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama "PUTRA KALOPA" merepost/memposting kembali postingan akun facebook NATSIR LIWESIGI dengan isi postingan yakni video yang berisi lagu pasangan calon IRWAN SAMUEL dengan caption/kalimat penjelasan yang bertuliskan "JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER KOPILIH IRWAN SAMUEL NOMOR 1 #KOPILIH IRWAN SAMUEL" yang terjadi pada hari kamis tanggal 01 oktober 2020 sekitar pukul 06.56 Wita di desa rogo, kecamatan dolo selatan, kabupaten sigi yang setelah dilakukan penelusuran terhadap akun NATSIR LIWESIGI telah

*Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl*

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |



disukai oleh 76 orang dan dikomentasi oleh peserta grup MEDIA CENTRE ROA IRAWAN\_SAMUEL, diantaranya adalah RAHMAN menggunakan akun facebook RAHMAN JOW;

**Menguntungkan dan/atau merugikan pasangan calon :** bahwa Tersangka FUAD HUDIN dengan menggunakan akun PUTRA KALOPA yang membagikan kembali dan MUHAMMAD NATSIR Alias NASIR dengan menggunakan akun NATSIR LIWESIGI telah melakukan perbuatan secara sadar dan aktif mengirimkan video dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yakni pasangan calon IRWAN SAMUEL terlebih lagi ditambahkan bahasa ajakan untuk memilih pada postingan dengan bahasa "JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER KOPIH IRWAN SAMUEL NOMOR 1 #KOPIH IRWAN SAMUEL" sehingga telah sangat jelas langkah yang dilakukan oleh Tersangka FUAD HUDIN menguntungkan pasangan calon IRWAN SAMUEL.

- Ahli menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Tersangka FUAD HUDIN dengan menggunakan akun PUTRA KALOPA yang membagikan kembali dan MUHAMMAD NATSIR Alias NASIR dengan menggunakan akun NATSIR LIWESIGI telah melakukan perbuatan secara sadar dan aktif mengirimkan video dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yakni pasangan calon IRWAN SAMUEL terlebih lagi ditambahkan bahasa ajakan untuk memilih pada postingan dengan bahasa "JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER KOPIH IRWAN SAMUEL NOMOR 1 #KOPIH IRWAN SAMUEL" MERUPAKAN PERBUATAN YANG MEMPERLIHATKAN KEBERPIHAKAN TERSANGKA FUAD HUDIN DAN ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKAN TERSEBUT MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PASANGAN CALON YAKNI PASANGAN IRWAN SAMUEL;
  - Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Ahli Andi Chandra Pannyiwi, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Ahli menjelaskan bahwa yang menjadi dasar hukum Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli ITE adalah berdasarkan surat permintaan keterangan ahli Polres SIGI Nomor B/89/X/2020/Reskrim tanggal 16 Oktober 2020, serta Surat Tugas dari Kepala Dinas Kominfo Kota Palu Nomor : 094 / 06.92 / DISKOMINFO / 2020 , Tanggal 20 Oktober 2020;
  - Ahli menjelaskan riwayat singkat hidup Ahli :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





Ahli lahir di lahir Ujung Pandang 06 Maret 1976;

Riwayat pendidikan :

- SD Immanuel Palu selesai Tahun 1989;
- SMP Negeri Palu selesai Tahun 1991;
- SMA Negeri 1 Palu selesai Tahun 1994;
- Fakultas Teknik Elektro UGM selesai Tahun 2001;

Riwayat Pekerjaan :

- PNS pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Palu sejak tahun 2010;
- Tanggal 18 Desember 2012 mutasi ke Humas dan Protokol Sekertariat Daerah Pemerintah Kota Palu;
- Tanggal 21 Januari 2017 dilantik menjadi Kasie Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu;

Riwayat pendidikan/pelatihan yang Tersangka telah lakukan yang ada hubungannya dengan Informasi dan Teknologi yakni :

- Tahun 2000 lulus Fakultas Teknik jurusan Elektro Universitas Gajah Mada;
- Tahun 2002 mengikuti pelatihan teknisi Hardware dan Software Komputer di Yogyakarta;
- Tahun 2004 mengikuti pelatihan tentang IT di Incheon Korea Selatan;
- Tahun 2010 Mengikuti Bimtek UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Palu;
- Tahun 2012 Mengikuti Bimtek Keamanan Informasi dan Teknologi yang dilaksanakan KEMENKOMINFO di Makassar;
- Tahun 2013 Mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan BPRTIK (Balai Pelatihan dan Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi) tentang Pelatihan E-Government (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik);
- Tahun 2013 Mengikuti Bimbingan Teknis Operasional Keamanan Informasi Penggunaan Peralatan Sandi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara di Jakarta;
- Tahun 2013 Mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Palu;
- Tahun 2013 Mengikuti Bimtek Keamanan jaringan Informasi dan Komunikasi menggunakan Peralatan Sandi di LEMSANEG di Jakarta;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Tahun 2014 Mengikuti Bimtek dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi tentang Keterkaitan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Kemenkominfo di Palu;
- Tahun 2015 mengikuti Bimbingan Teknis Tata Kelola Website Pemerintah Kota Palu;
- Tahun 2015 Mengikuti Dialog Nasional tentang e-Nawacita dan Tanda Tangan Elektronik menurut UU RI No. 11 Tahun 2008;
- Tahun 2015 Mengikuti Seminar Tata Kelolaan IT sebagai Penyeimbang Teknologi Terkini dan Regulasinya oleh Inixindo Kemenkominfo di Makassar;
- Tahun 2015 Mengikuti Workshop Pembuatan Master Plan IT oleh Inixindo Kemenkominfo di Makassar;
- Tahun 2017 Mengikuti Pelatihan Sistem Jaringan Komputer oleh Universitas Tadulako di Kota Palu;
- Tahun 2018 mengikuti Literasi Media Menjaga Kebhinekaan dengan Bijak Bermedia Sosial oleh Kemenkominfo di Kota Palu;
- Tahun 2019 mengikuti Literasi Media “ Lawan Hoax Demi Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Devisi Humas Polri di Kota Palu ;
- Ahli menjelaskan bahwa tugas Ahli sekarang ini kepala seksi pengelolaan media pemerintah komunikasi publik kota Palu dengan tugas dan tanggung jawab Tersangka adalah menangani berita dan informasi daerah pemerintah Kota Palu (Software) baik itu website maupun media sosial dan informasi kegiatan Pemerintah Kota Palu;
- Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah beberapa kali dipanggil dan diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Sulteng dan penyidik di beberapa Polres sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan laporan kasus ITE yang ditangani oleh Pihak kepolisian jajaran Polda Sulteng yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun memberikan keterangan dipersidangan pengadilan;
- Ahli menjelaskan bahwa dimaksud dengan informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bahwa sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Terhadap UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan **Informasi**

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |



**elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan **Dokumen Elektronik** adalah Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk atau tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Ahli menjelaskan **Mentransmisikan, Mendistribusikan dan Membuat dapat di Akses** bahwa sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan pesan ke email group atau mengirimkan pesan melalui whatsapp atau BBM Group. **Mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka/ dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain (beberapa penerima). **Membuat dapat diaksesnya** maksudnya adalah perbuatan selain mentransmisikan dan mendistribusikan sehingga informasi dan/atau dokumen elektronik bisa diakses atau dilihat oleh publik;
- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan **media sosial** (media social) adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan lain sebagainya sedangkan **jejaring sosial** adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya. atau sebagai contoh media sosial itu sebagai kendaraan mobil (benda) sedangkan jejaring sosial adalah mengendarai mobil itu (aksi/pemanfaatan) tetapi ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan antara media sosial dan jejaring sosial dibedakan dari sisi konten dan interaksi jika hanya berbagi konten disebut media sosial, jika untuk berinteraksi disebut jejaring sosial;

- Ahli menjelaskan Contoh Media Sosial yakni Blog, Facebook, Whatsapp, Twiter, Telegram, Fliks dan lain sebagainya;
- Ahli menjelaskan bahwa bahwa **Dokumen Elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, **dikirimkan, diterima** atau disimpan yang dapat **dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar** melalui komputer atau sistem elektronik. Sehingga Postingan/unggahan status berupa tulisan atau gambar merupakan dokumen elektronik karena merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggah) kedalam media sosial Facebook yang dapat ditampilkan melalui media komputer atau handphone dan media elektronik lainnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Ahli menjelaskan mekanisme pembuatan akun Facebook sehingga akun Facebook tersebut dapat digunakan untuk berkomunikasi di media social Facebook bahwa pembuatan akun Facebook pertama adalah mengunjungi situs web facebook kemudian disitus tersebut kita mendaftarkan atau membuat akun baru, ada dua kategori untuk mendapatkan konfirmasi pendaftaran akun facebook pertama dengan daftar melalui email atau dengan mendaftar melalui nomor telepon. Setelah kita mengisi semua pertanyaan dari form yang ada di pendaftaran akun facebook maka kita menunggu konfirmasi dari facebook apakah akun yang kita daftarkan sudah terdaftar atau belum. Jika sudah ada konfirmasi dari facebook maka akun facebook kita sudah dapat digunakan untuk digunakan dalam situs facebook;
- Ahli menjelaskan melihat kronologis awalnya pada tanggal 30 September 2020 pukul 14.42 Wita akun Facebook dengan nama akun NATSIR LIWESIGI memposting sebuah video yang berisi gambar segelas kopi disertai lagu yang menjelaskan asal pasangan Cabup Cawabup nomor urut 1 yakni pasangan IRWAN SAMUEL di Grup MEDIA Center roa Irwan Samuel dengan caption “ JANGAN LUPA TANGGAL 9 DESEMBER KOPILIH

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





IRWAN SAMUEL NOMOR 1 **#KOPILIH IRWAN SAMUEL**" sebagaimana tautan dan capture (tangkapan layar) Bahwa unggahan/postingan atau kiriman akun NATSIR LIWESIGI tersebut kemudian di posting kembali (diteruskan) atau ditampilkan kembali oleh akun Facebook PUTRA KALOPA (Milik Sdra.FUAD HUDIN Kepala Desa Rogo);

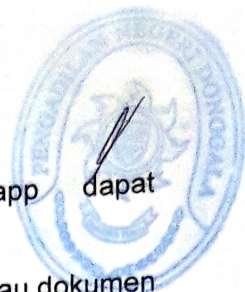
- Ahli menjelaskan Setelah melihat, mendengar penjelasan kronologis perkara tersebut, dapat Ahli jelaskan yang dimaksud Transaksi Elektronik menurut UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud **transaksi elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan media komputer, jaringan komputer, jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik:

- ✓ **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah tidak dibatasi oleh **gambar, tulisan, suara** yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga bentuk postingan yang dilakukan oleh akun Facebook PUTRA KALOPA pada media sosial Facebook merupakan Informasi elektronik karena merupakan suatu gambar/tulisan/suara yang memiliki arti sehingga dapat dimengerti oleh orang yang melihatnya;
- ✓ **Dokumen Elektronik** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, **dikirimkan, diterima** atau disimpan yang dapat **dilihat, ditampilkan**, dan/atau **didengar** melalui komputer atau sistem elektronik. Sehingga Postingan/unggahan status berupa gambar atau tulisan merupakan dokumen elektronik karena merupakan informasi elektronik yang telah dikirim (upload/unggah) kedalam media sosial facebook yang dapat ditampilkan melalui media komputer atau handphone dan media elektronik lainnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- ✓ **Transmisi** adalah mengirimkan informasi dan/ atau dokumen elektronik dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Sehingga Postingan/ unggahan status berupa tulisan atau gambar yang dilakukan merupakan informasi elektronik yang telah dikirim

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN DgI

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





(upload/unggah) kedalam media sosial whatsapp dapat dikategorikan sebagai unsur mentransmisikan;

- ✓ **Mendistribusikan** adalah mengirimkan informasi dan/ atau dokumen elektronik dari satu tempat ke beberapa tempat lainnya (menyebarkan). Perbuatan yang dilakukan akun facebook PUTRA KALOPA dengan mengirimkan Postingan/ unggahan status berupa tulisan atau gambar dapat dikategorikan mendistribusikan karena setiap akun facebook yang berteman dapat melihat postingan/unggahan tersebut (lebih dari satu akun facebook penerima);
- Ahli menjelaskan bahwa apabila postingan didalam Grup Facebook tersebut tidak dikunci oleh adminnya maka akun- akun facebook selain anggota Grup facebook tidak dapat melihat postingan tersebut, dan apabila postingan tersebut tidak dikunci oleh admin maka semua akun – akun Facebook lain bisa membuka dan melihat postingan tersebut;
- Ahli menjelaskan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang - undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa “ Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu pasangan calon” dimana pemilik akun facebook PUTRA KALOPA adalah Sdra.FUAD HUDIN yang merupakan seorang Kepala Desa Rogo Kec.Dolo Selatan Kab.Sigi,yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut adalah pengelola atau pemilik akun facebook PUTRA KALOPA;
- Ahli menjelaskan bahwa postingan yang dilakukan oleh akun Facebook NATSIR LIWESIGI diposting lagi oleh akun PUTRA KALOPA di beranda atau akun tersebut dengan menggunakan fasilitas media sosial facebook yakni meneruskan (forward);
- Ahli menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh akun PUTRA KALOPA yakni akun Facebook milik Sdra.FUAD HUDIN ( KEPALA DESA ROGO KEC.DOLO SELATAN KAB.SIGI ) bahwa postingan status di media sosial

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

|       |    |      |       |
|-------|----|------|-------|
| paraf | KM | HA I | HA II |
|       |    |      |       |





facebook dapat dikategorikan mendistribusikan atau menyebar luaskan informasi dan/ atau dokumen elektronik;

- Ahli menjelaskan setelah melakukan penelusuran dan pengecekan terhadap Grup Facebook Media Center Roa Irwan Samuel, dimana Grup tersebut tidak dikunci oleh admin, maka siapapun dapat memforward atau membagikan setiap postingan di Grup tersebut termasuk akun PUTRA KALOPA walaupun kaun tersebut bukan anggota dari Grup Media Center Roa Irwan Samuel;
- Ahli menjelaskan hasil cetak informasi elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik selama informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat dipertanggung jawabkan keotentikan dan keasliannya dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 bahwa "Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia";
- Ahli menjelaskan setelah melakukan penelusuran terhadap akun tersebut hasilnya adalah bahwa akun Facebook PUTRA KALOPA tersebut masih ada di Facebook namun kita tidak dapat melihat Dinding/Wall akun Facebook tersebut dan sebagaimana Url/Link [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=684402788831834&id=100017863574967](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=684402788831834&id=100017863574967) yakni hasil Forward akun PUTRA KALOPA dari postingan akun NATSIR LIWESIGI di Grup Media Center Roa Irwan Samuel sudah tidak dapat ditemukan di Facebook atau hasil Forward tersebut sudah di hapus oleh akun PUTRA KALOPA. Bahwa Url/Link serta Capture akun PUTRA KALOPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook Putras Kalopa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Rogo sejak 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di Kabupaten Sigi sedang terjadi pemilihan calon Bupati Sigi;
- Bahwa ada 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan pertama antara Muhamad Irwan Lapata dan Samuel Yansen Pongi sedangkan pasangan kedua antara Husen Habibu dan Paulina;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa Terdakwa melihat postingan video di akun facebook Natsir Liwesigi dalam group Media Center Roa Irwan-Samuel ada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 06.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa anggota dari group Media Center Roa Irwan-Samuel;
- Bahwa video yang diposting berisi lagu tentang pilih Samuel;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membaca tulisan di video tersebut dalam group Media Center Roa Irwan-Samuel;
- Bahwa tujuan video itu yaitu untuk mengajak memilih paslon nomor satu yaitu Irwan dan Samuel;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat / mendengar video tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa lokasi Terdakwa memposting kembali video tersebut di rumah Terdakwa melalui akun Terdakwa Putra Kalopa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat komentar dan meng like postingan di akun Natsir Liwesigi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat berapa orang yang mengomentari video tersebut di akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghapus postingan sebelum Terdakwa dipanggil ke Bawaslu dan Terdakwa sudah tidak ingat kapan;
- Bahwa Terdakwa menghapus postingan video tersebut dikarenakan Terdakwa merasa bersalah akibat Terdakwa memposting video tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Sigi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa akibat postingan tersebut;
- Bahwa pihak Bawaslu Kabupaten Sigi pada saat itu tetap menindaklanjuti secara hukum perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merek Oppo A71 berwarna putih emas milik Natsir sedangkan dan 1 (satu) unit HP merek Oppo A1K tipe CHP1923 warna merah, Terdakwa pergunakan untuk memposting video;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sigi nomor: 140-360 tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Walatana, Kepala Desa Bulubete, Kepala Desa Rogo, Kepala Desa Ramba, Kepala Desa Pulu,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |



Kepala Desa Poi, Kepala Desa Wisolo, Kepala Desa Sambo dan Kepala Desa Jono Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi periode 2016-2022 tanggal 21 juni 2016;

- Capture postingan/kiriman Akun Natsir Liwesigi di *Facebook* Grup Media Center Roa Irwan Samuel pada tanggal 30 September 2020 Pukul 14.42 WITA;
- Capture postingan/kiriman Akun Natsir Liwesigi di *Facebook* Grup Media Center Roa Irwan Samuel yang di repost oleh Akun *Facebook* Putra Kalopa (Akun *Facebook* milik Fuad Hudin Kepala Desa Rogo) pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 06.56 WITA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A1K Tipe CHP1923 berwarna merah, Kode IMEI1:863951044471019, IMEI2:863951044471001;
2. 1 (satu) buah *Sim Card* berwarna putih merek IM3 dengan Nomor Telpon 081523967634;
3. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A71 berwarna Putih Emas, Kode IMEI1: 865525037804432, IMEI2 :865525037804424;
4. 1 (satu) buah *Sim Card* berwarna putih merk IM3 dengan Nomor Telpon 081543325217;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

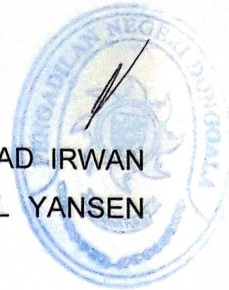
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Rogo berdasarkan Keputusan Bupati Sigi nomor: 140-360 tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Walatana, Kepala Desa Bulubete, Kepala Desa Rogo, Kepala Desa Ramba, Kepala Desa Pulu, Kepala Desa Poi, Kepala Desa Wisolo, Kepala Desa Sambo dan Kepala Desa Jono Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, periode 2016-2022 tanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa Kabupaten Sigi saat ini tengah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dan telah ditetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni:

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





Pasangan calon nomor 01 : dengan Calon Bupati MOHAMMAD IRWAN LAPATTA berpasangan dengan Calon Wakil Bupati SAMUEL YANSEN PONGI;

Pasangan calon nomor 02 : dengan Calon Bupati HUSEN HABIBU berpasangan dengan Calon Wakil Bupati PAULINA;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 06.56 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Terdakwa membuka akun *facebook* bernama Putra Kalopa milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat postingan di akun *facebook* bernama Natsir Liwesigi milik Saksi Moh. Natsir alias Nasir di grup facebook kampanye pasangan calon nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA - SAMUEL YANSEN PONGI dengan nama grup facebook "MEDIA CENTER ROA IRWAN SAMUEL" dimana postingan tersebut berupa video berlatar gambar segelas kopi serta lagu ciptaan Heri Rahman yang lirik lagu tersebut menceritakan asal usul dan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA - SAMUEL YANSEN dengan caption / kalimat penjelasan #jangan lupa tanggal 9 Desember KOPIlih IRWAN\_SAMUEL NO. 1 dengan tagar #KOPIlih\_IRWAN\_SAMUEL yang diposting oleh Saksi Moh. Natsir alias Nasir pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.42 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat vidio tersebut, Terdakwa merepos atau membagikan kembali di akun facebook Putra Kalopa milik Terdakwa dengan menggunakan *Handphone* merk OPPO A1K Tipe CHP1923 berwarna merah milik Terdakwa;
- Bahwa dari postingan Terdakwa tersebut sudah ada beberapa akun facebook yang melihat, menyukai / like dan berkomentar;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus postingannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang - Undang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |



Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah ditetapkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 11 Agustus 2020, maka Majelis Hakim akan memperbaiki rumusan Undang-Undang dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana yang dalam hal ini khusus ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

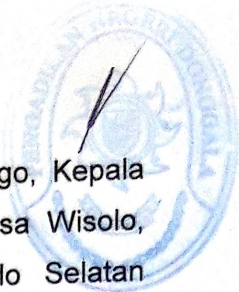
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu FUAD HUDIN alias Pak Kades alias PUTRA KALOPA dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya ketika diperiksa identitasnya dipersidangan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi nomor: 140-360 tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





Kepala Desa Walatana, Kepala Desa Bulubete, Kepala Desa Rogo, Kepala Desa Ramba, Kepala Desa Pulu, Kepala Desa Poi, Kepala Desa Wisolo, Kepala Desa Sambo dan Kepala Desa Jono Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi periode 2016-2022 tanggal 21 Juni 2016, bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Desa Rogo, sehingga unsur setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( *wills theori* ) dari *Von Hippel* mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan ( *voorstellings-theori* ) dari Frank atau “*waarschijulytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Rogo berdasarkan Keputusan Bupati Sigi nomor: 140-360 tahun 2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Walatana, Kepala Desa Bulubete, Kepala Desa Rogo, Kepala Desa Ramba, Kepala Desa Pulu, Kepala Desa Poi, Kepala Desa Wisolo, Kepala Desa Sambo dan Kepala Desa Jono Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi, periode 2016-2022 tanggal 21 juni 2016;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





- Bahwa Kabupaten Sigi saat ini tengah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dan telah ditetapkan dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni:

Pasangan calon nomor 01 : dengan Calon Bupati MOHAMMAD IRWAN LAPATTA berpasangan dengan Calon Wakil Bupati SAMUEL YANSEN PONGI;

Pasangan calon nomor 02 : dengan Calon Bupati HUSEN HABIBU berpasangan dengan Calon Wakil Bupati PAULINA;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 06.56 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Terdakwa membuka akun *facebook* bernama Putra Kalopa milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat postingan di akun *facebook* bernama Natsir Liwesigi milik Saksi Moh. Natsir alias Nasir di grup facebook kampanye pasangan calon nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA - SAMUEL YANSEN PONGI dengan nama grup facebook "MEDIA CENTER ROA IRWAN SAMUEL" dimana postingan tersebut berupa video berlatar gambar segelas kopi serta lagu ciptaan Heri Rahman yang lirik lagu tersebut menceritakan asal usul dan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 01 yakni MOHAMMAD IRWAN LAPATTA - SAMUEL YANSEN dengan caption / kalimat penjelasan #jangan lupa tanggal 9 Desember KOPIlih IRWAN\_SAMUEL NO. 1 dengan tagar #KOPIlih\_IRWAN\_SAMUEL yang diposting oleh Saksi Moh. Natsir alias Nasir pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.42 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat vidio tersebut, Terdakwa merepos atau membagikan kembali di akun facebook Putra Kalopa milik Terdakwa dengan menggunakan *Handphone* merk OPPO A1K Tipe CHP1923 berwarna merah milik Terdakwa;
- Bahwa dari postingan Terdakwa tersebut sudah ada beberapa akun facebook yang melihat, menyukai / like dan berkomentar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang merepos/memposting kembali video dari akun *facebook* Natsir Liwesigi milik Saksi Moh. Natsir alias Nasir ke akun facebook Putra Kalopa milik Terdakwa, dimana video tersebut berisikan kampanye pasangan nomor urut 1 disertai tagar untuk memilih pasangan tersebut, merupakan pelaksanaan kehendaknya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





(*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa memiliki pengaruh terhadap masyarakat Desa Rogo dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi hal tersebut terlihat dari telah banyak orang yang me-like postingan Terdakwa tersebut, dimana perbuatan tersebut tentunya akan menguntungkan bagi pasangan calon nomor urut 1, dengan demikian unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

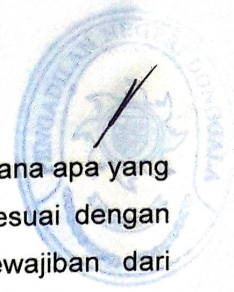
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang berupa pidana alternatif kumulatif yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau dengan paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pidana apa yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan yang dijatuhkan haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman melalui Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga mampu memberdayakan *edukasi* khususnya kepada diri Terdakwa sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa ketika Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya memposting kembali video berisikan kampanye pasangan calon nomor urut 1 adalah dilarang, Terdakwa langsung menghapus postingannya tersebut, dan Majelis Hakim memandang tingkat ketercelaan perbuatan Terdakwa tidaklah tinggi, sehingga dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana denda, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A1K Tipe CHP1923 berwarna merah, Kode IMEI1:863951044471019, IMEI2:863951044471001;
  - 1 (satu) buah *Sim Card* berwarna putih merk IM3 dengan Nomor Telpon 081523967634;
- yang telah disita dari Terdakwa, meskipun *Handphone* beserta *Sim Card* telah digunakan Terdakwa untuk memposting video yang berisi dukungan terhadap salah satu pasangan calon, akan tetapi alat tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A71 berwarna Putih Emas, Kode IMEI1: 865525037804432, IMEI2 :865525037804424;
  - 1 (satu) buah *Sim Card* berwarna putih merk IM3 dengan Nomor Telpon 081543325217;
- yang telah disita dari Saksi Rifki, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rifki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik dalam penyelenggaraan Pemilihan yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |





Memperhatikan, Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FUAD HUDIN alias Pak Kades alias PUTRA KALOPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A1K Tipe CHP1923 berwarna merah, Kode IMEI1:863951044471019, IMEI2:863951044471001;
  - 1 (satu) buah *Sim Card* berwarna putih merk IM3 dengan Nomor Telpon 081523967634;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A71 berwarna Putih Emas, Kode IMEI1: 865525037804432, IMEI2 :865525037804424;
- 1 (satu) buah *Sim Card* berwarna putih merk IM3 dengan Nomor Telpon 081543325217;
Dikembalikan kepada Saksi Rifki;4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |



dan Muhammad Taofik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris Abdul Rohman Ibawi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ahmad Gazali,S.H.

ttd

Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

ttd

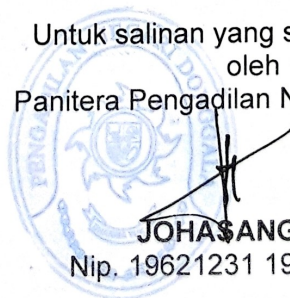
Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maryanto Mantong Pasolang, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Donggala



**JOHASANG, S.H.**

Nip. 19621231 199303 1 035

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2020/PN Dgl

| paraf | KM | HA I | HA II |
|-------|----|------|-------|
|       |    |      |       |